

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Status Hukum Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, bahwa bidang tanah yang telah memiliki SHM yang berada dalam kawasan hutan akibat dari perubahan pengaturan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sertifikat hak milik karena terdapat tumpang tindih keputusan tata usaha negara yang mengatur objek sama secara berbeda fungsi dan peruntukan.

Berdasarkan pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN dalam laporan kunjungan kerja Komisi II DPR-RI tanggal 23-25 November tahun 2022 terdapat sebanyak 76.235 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima) bidang tanah dengan luas 71.271,50 (tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh) hektar hak milik yang berada dalam kawasan hutan. Adapun kerugian yang diderita pemegang hak antara lain yaitu :

- a. Tidak bisa dijadikan jaminan utang atau dibebani hak tanggungan;
- b. Tidak dapat beralih dan/atau dialihkan;

- c. Tumpang tindih Keputusan Tata Usaha Negara;
- d. Pemilik SHM tetap membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah

Maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas peruntukan dan fungsi tanah di wilayah Provinsi Riau.

2. Pertanggung Jawaban Hukum Negara Terhadap Sertifikat Hak Milik yang Berada Dalam Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, bahwa belum adanya regulasi terkait prosedur ganti kerugian yang diberikan oleh negara terhadap bidang tanah bersertifikat Hak Milik yang peruntukan dan fungsinya diubah menjadi kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga perlu adanya kepastian hukum pengganti kerugian berupa biaya konpesasi atas tanah atau negara membayarkan denda administrasi terhadap pelepasan kawasan hutan sebagai bentuk pertanggung jawaban negara atas keputusan penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk mengurus pelepasan hak atau melakukan pelepasan kawasan.
3. Mekanisme pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) terhadap tanah yang telah bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,

bahwa dalam melakukan pelepasan tanah dari kawasan HPK bisa ditempuh dengan beberapa peraturan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dalam teknik pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pemetaan kawasan HPK lebih teliti sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan.
2. Diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

3. Diharapkan setiap orang yang memiliki bidang tanah bersertifikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau untuk melakukan pelepasan kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Ahmad Redi, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung

Bambang Pamuladi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

B. Susanto, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Sinar Grafika, Jakarta

Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Freud dalam Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta

G. Kartasapoetra, 1991, *Hukum Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta

Henry Campbell Black, 1986, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, St. Pauk, Minn. West Publishing, hlm 68.

Indriyanto, 2006, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta

- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola, Surabaya
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Marzuki. Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moh. Mahfud. MD, 1999, *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial Studi Tentang Politik dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria Cetakan ke-1*, Pustaka Prima, Medan
- Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta
- S. Chandra, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang
- Salim H.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta

Shidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung

Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant, 1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina aksara, Jakarta

Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta

Waskito Hadi Amowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indoneisa*, Kencana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihutan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Ktps-II/1986 tentang Penunjukan Areal hutan di Wilayah Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar dan Penunjukan Buran Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Provinsi Riau

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1204/PKTL/KUH/PLA.2/11/2016 tentang hasil penelaahan terhadap Peta Lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

C. Sumber Lainnya

Pusdatin Kementerian ATR/BPN dalam Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI pada tanggal 23-25 November tahun 2022

<https://kbbi.web.id/tanah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fourth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing

Linda M. Sahono, *Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Perspektif

Nunu Anugrah, *Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6284/tiga-negara-pemilik-hutan-tropis-terbesar-di-dunia-jalin-kerja-sama-trilateral>

Dewan perwakilan Rakyat Indonesia, *Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan* <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49284/t/Komisi%20II%20Soroti%20Tumpang%20Tindih%20Lahan%20di%20Provinsi%20Riau>